

## KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI SEKOLAH

**Saskia, Nirwana<sup>2</sup>, Yazinta Annisa Putri<sup>3</sup>, Dina Amalia<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Londa  
e-mail: [saskirahman017@gmail.com](mailto:saskirahman017@gmail.com)

<sup>2</sup>Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Cabbeng  
e-mail: [Wana2699@gmail.com](mailto:Wana2699@gmail.com)

<sup>3</sup>Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Cinennung  
e-mail: [yazintanayla@gmail.com](mailto:yazintanayla@gmail.com)

<sup>4</sup>Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Sugiale  
e-mail: [dhinaamalia613@yahoo.co.id](mailto:dhinaamalia613@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*The educational equalization program became one of the Government's effort in promoting Indonesia in the field of education. Equitable education program has a lot of his form. It is also in the form of policies that have been implemented by the Government. One policy of zonation system in the new student enrollment. This zonation system appears as a form of equitable education and to remove the brand favorite school that has spread in the community. With the existence of a system of zonation is expected all schools have the same quality and there is no longer a favorite school that all schools were favorites. With the new policy could not be denied going to cause a lot of problems that arise from both the school and the community i.e. caregivers as a customer education.*

**Keywords:** *implementation, Policy, Zination System, Stakeholders*

### ABSTRAK

*Program pemerataan pendidikan menjadi salah satu usaha pemerintah dalam memajukan Indoensia dibidang pendidikan yang banyak wujudnya. Salah satunya kebijakan PPDB Sistem Zonasi. Sistem zonasi ini muncul sebagai wujud pemerataan pendidikan dan untuk menghapus brand sekolah unggulan yang telah menyebar di masyarakat. Dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan semua sekolah memiliki kualitas yang sama dan tidak ada lagi sekolah favorit bahwa semua sekolah itu favorit. Dengan adanya kebijakan baru ini tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan banyak permasalahan yang muncul baik dari pihak sekolah dan pihak masyarakat yakni wali murid sebagai pelanggan pendidikan.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kebijakan, Sitem Zonasi, Stakeholders*

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dalam rangka manajemen peserta didik yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan ini dituangkan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Seiring berjalannya waktu kebijakan tersebut diperbaharui. Pada tahun 2018 zonasi diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan untuk tahun ajaran 2019/2020 kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang diperbaharui kembali menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Tujuan Permendikbud yang baru ialah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pasal 3 ayat 1). Dengan demikian dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah pemerataan akses layanan pendidikan.

Selain pemerataan akses, masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini ialah pemerataan kualitas pendidikan. Dari kebijakan yang dikeluarkan, mendikbud ingin agar semua sekolah menjadi sekolah favorit (Pratama, 2017). Dengan kata lain kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua masalah pokok pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pada hakikatnya pemerataan pendidikan memiliki dua dimensi yaitu keadilan dan inklusi (OECD, 2008:2). Keadilan berkaitan dengan keadaan pribadi dan sosial siswa yang seharusnya tidak mempengaruhi kesempatan dalam menjalani pendidikan. Sedangkan inklusi berkaitan dengan persamaan standar pendidikan untuk semua. Praktiknya pemerataan pendidikan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu penawaran dan permintaan (Cummings, 2008:66). Penawaran berada di tangan pemerintah sebagai otoritas publik yang menyediakan pendidikan. Hal ini seringkali dipengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah. Sementara permintaan datang dari masyarakat yang merupakan pengguna layanan pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai pemerataan pendidikan diperlukan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah saat ini adalah dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi.

Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB diatur dalam Permendikbud No. 14 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut disebutkan sekolah wajib menerima paling sedikit

90% siswa yang berdomisili di zona sesuai ketentuan pemerintah daerah. Hal ini berarti sekolah menerima siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah. Dengan kata lain skema zonasi memungkinkan siswa untuk memilih bersekolah di dekat rumahnya (Mandic, et.al., 2017:1). Hal tersebut membuat siswa tidak perlu pergi jauh dari lingkungannya untuk mendapatkan pendidikan.

Namun demikian kebijakan zonasi ini berbeda dengan harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andini (2009) bahwa dalam memilih sekolah hal pertama yang paling menentukan ialah kualitas sekolah dan lokasi menjadi pertimbangan yang terakhir. Selanjutnya, sekolah yang berkualitas oleh masyarakat biasa dilabeli sebagai sekolah favorit. Berdasarkan hasil penelitian Amirin, dkk. (2016:1) menunjukkan faktor utama dalam memilih sekolah ialah tingkat kefavoritan sekolah. Faktor tersebut bahkan mengalahkan faktor lain seperti fasilitas dan guru. Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat dan pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Bukan hanya masyarakat, namun sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan.

Sekolah unggulan atau yang biasa masyarakat labeli dengan sekolah favorit memiliki *passing grade* yang tinggi. Laras (17 Juli 2018) mengungkapkan: di DKI Jakarta misalnya, SMAN 8, SMAN 28, dan SMAN 81 merupakan tiga sekolah” yang konsisten dengan *passing grade* tertinggi, baik untuk jurusan IPA maupun IPS. Angka nilai minimal untuk diterima di tiga SMA negeri unggulan tersebut di atas 90. Bahkan, pada PPDB 2017, sebanyak 10 SMA negeri jurusan IPA dengan *passing grade* tertinggi memiliki nilai minimal di atas 90”.

Fakta tersebut menunjukkan dalam menyeleksi siswa untuk diterima, sekolah favorit melakukan penyeleksian terhadap nilai-nilai siswa. Di sisi lain hal itu mendukung bukti bahwa dalam menentukan sekolah masyarakat mengutamakan kualitas sekolah. Dengan demikian kebiasaan ini jauh berbeda dengan sistem zonasi yang mengutamakan wilayah zona pendaftar dibandingkan dengan nilai yang dimiliki calon siswa. Kondisi yang demikian sejatinya tidak hanya dialami oleh siswa SMA di Indonesia saja, tetapi jauh sebelum itu siswa SMA di Jepang juga terkena sistem zonasi. Namun demikian hasil riset dari Akabayashi (2006) menunjukkan implementasi sistem zonasi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah perkotaan dengan meningkatnya pilihan, akan tetapi kontribusinya terhadap prestasi rata-rata siswa sangat kecil dibandingkan dengan upaya

penyaringan siswa yang ditingkatkan. Hal ini berarti implementasi sistem zonasi meningkatkan kualitas sekolah namun kurang berdampak pada peningkatan prestasi siswa.<sup>1</sup>

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ini tidak lepas dari kurang maksimalnya koordinasi antar *stakeholders* dalam lingkup sekolah yang bersangkutan. Perbedaan persepsi dan kurangnya komunikasi menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi<sup>2</sup>

Atas dasar alasan yang dikemukakan di atas, peneliti merasa perlu mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan di Indonesia Untuk itu peneliti mengajukan pertanyaan: Bagaimana tanggapan Bpk/Ibu terhadap sistem zonasi? Perspektif yang dipakai dalam konteks penelitian ini adalah perspektif dari guru dan kepala sekolah dalam menjalankan kebijakan zonasi. Hal ini karena guru merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan para siswa hasil kebijakan zonasi. Selain itu perubahan masukan input siswa dari kebijakan zonasi ini tentu merubah cara dan proses manajemen peserta didik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Terutama terkait menjaga dan meningkatkan kualitas sekolahnya.

## **METODE**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih karena sifatnya yang elaboratif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi sesuai dengan apa adanya tentang implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali dengan teknik keabsahan data. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi kebijakan zonasi dalam upaya pemerataan pendidikan. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil

---

<sup>1</sup> Gunarti Ika Pradewi and Rukiyati Rukiyati, "Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan," *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 4, no. 1 (2019): 28–34.

<sup>2</sup> Antonius Rahardityo Adiputra, Ravik Karsidi, and Bagus Haryono, "Stakeholders' Perception About Zoning System of New Students Enrollment Programme (Ppdb) At Sma Negeri 2 Sukoharjo in the Academic Year 2018/2019," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan KALUNI 2* (2019): 466–479.

penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.<sup>3</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang ditemukan di lapangan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi diantaranya adalah koordinasi yang tidak maksimal antar *stakeholders* dalam menjalankan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

Namun dengan adanya pemimpin yang baik di dalam suatu lembaga pendidikan akan membuat suatu lembaga pendidikan tersebut menjadi lebih baik begitupun dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi akan lebih terkontrol.

Kepemimpinan lembaga pendidikan merupakan suatu faktor penentu dari kesuksesan suatu lembaga pendidikan. Hal ini didasarkan pada pandangan Cooper dan Sawot, sebagaimana dikutip oleh Priyadharma bahwa kepercayaan diri adalah kekuatan emosi yang didasarkan atas rasa harga diri dan makna diri. Semakin besar rasa percaya diri, semakin besar peluang untuk mencapai keberhasilan dalam segala aktivitas.<sup>4</sup>

### **A. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Secara etimologis, kata implementasi jika dirujuk dari Kamus Webster, yakni to implement (mengimplementasikan) berarti melaksanakan sesuatu. Begitu juga implementasi kebijakan merupakan tahapan bersifat praktis berbeda dengan formulasi rumusan masalah atau perumusan kebijakan sebagai tahapan yang bersifat teoretis. Berkaitan dengan definisi implementasi kebijakan, bisa merujuk pendapat para ahli, diantaranya Anderson mengemukakan bahwa *policy implementation is the application by government's administrative machinery to the problems*. Pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah, biasanya sebagai proses politik dan administratif dimulai bila tujuan, sasaran sudah ditetapkan, program kegiatan telah disepakati dan dana sudah siap serta disalurkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Jika pemahaman ini sinkronkan dengan lokus dan fokus (perubahan), maka kebijakan yang diterapkan sejalan dengan pandangan Van Meter and Van Horn dalam Parsons dan Wibawa bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan organisasi pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Dalam perspektif lain, Solichin Mujiyanto (2015) menyatakan implementasi kebijakan sebagai proses panjang penyelesaian masalah, bagaimana para pelaku kebijakan menjalankan keputusan kebijakan.

---

<sup>3</sup> Syamsul Edi et al., "Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan" (n.d.).

<sup>4</sup> SYAMSURIADI Syamsuriadi, "Self Management Concept Dalam Kepemimpinan Lembaga Pendidikan," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 871–879.

Dimana keseluruhan tindakan pemangku kepentingan (stakeholder) diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan. Hal senada dijelaskan implementasi kebijakan merupakan cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara langsung menerapkannya dalam bentuk program kegiatan atau melalui formulasi kebijakan derivat(turunan) dari kebijakan itu sendiri sebagai kebijakan penjelas atau sering disebut dengan peraturan pelaksanaan (Riant Nugroho, 2009). Proses mencapai tujuan itu dilakukan dengan serangkaian aktivitas program dan keputusan kebijakan yang memudahkan terwujud kedalam praktik organisasi.

Dalam konteks pendidikan implementasi kebijakan merupakan usaha atau pengupayaan agar rumusan kebijakan pendidikan bisa dilaksanakan dalam praktik, sebab sebaik apapun rumusan kebijakan pendidikan, jika tidak di implementasikan, tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebaliknya sesederhana apapun rumusan kebijakan pendidikan itu, jika sudah diimplementasikan, akan lebih berguna apapun dan seberapa pun hasilnya.

### **B. Sistem Zonasi Perspektif**

Salah satu tujuan dibentuknya kebijakan zonasi ialah untuk pemeratakan akses layanan pendidikan. Dalam perspektif pelaku pendidikan, kepala SMA Cerdas mengungkapkan “dari sudut pandang perspektif pendidikan, kebijakan zonasi bagus karena untuk memudahkan akses masyarakat dalam bersekolah. Masyarakat bisa bersekolah di sekolah yang ada di lingkungannya”. Pendapat tersebut menegaskan bahwa dengan menerapkan sistem zonasi memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat.

Sistem zonasi tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan pendidikan, tetapi juga menguntungkan siswa karena bisa menghemat waktu dan biaya untuk bersekolah. Hal ini karena siswa bisa bersekolah di dekat tempat tinggalnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Mandic, et.al. (2017:1) yang menjelaskan bahwa skema zonasi sekolah mampu memberikan kenyamanan bagi siswa untuk bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumahnya. Disamping itu, Saporito (2017) menyatakan sebenarnya asumsi penerapan zonasi ini ditujukan untuk meminimalkan biaya transportasi. Dari dukungan dua ilmuan itu maka dapat dikatakan bahwa zonasi selain memberikan kemudahan akses layanan pendidikan kepada siswa di sekitar sekolah, juga meminimalkan biaya transportasi bagi siswa.

Meratakan kualitas sekolah. Hal ini tidak lepas dari variasi *input* siswa yang diterima oleh sekolah. Siswa yang diterima lebih variatif karena sekolah hanya menerima

siswa yang berasal dari zona sekolah. Sehingga mau tidak mau, bagaimanapun keadaan siswa, asalkan ia berasal dari zona sekolah maka ia dapat diterima. Hal tersebut menyiratkan bahwa yang dimaksud pemerataan kualitas sekolah melalui 2 hal: pertama setiap sekolah memiliki kesempatan untuk memperoleh *input* siswa yang unggul. Kedua, dengan variasi siswa yang dihasilkan maka dapat menghilangkan label sekolah favorit yang selama ini menjadi pengkastaan dalam dunia pendidikan.

Terdapat dua perspektif pemerataan kualitas sekolah dalam zonasi meliputi: pertama, setiap sekolah memiliki kesempatan untuk memperoleh *input* siswa yang unggul. Kedua, dengan variasi siswa yang dihasilkan maka dapat menghilangkan label sekolah favorit yang selama ini menjadi pengkastaan dalam dunia pendidikan. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Safarah & Wibowo (2018:206) dalam tulisannya menyebutkan “program zonasi sekolah menjadi salah satu program yang efektif dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia”. Dengan demikian dapat dikatakan zonasi menjadi alat yang efektif untuk pemerataan kualitas pendidikan terutama terkait dengan pemerataan *input* siswa.

Inti dari sistem zonasi ialah sekolah hanya boleh menerima siswa yang bertempat tinggal di lingkungan sekolah. Bukan hanya sekolah yang dibatasi, tetapi siswa juga dibatasi untuk mendaftar dan memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Menurut data lapangan, siswa tidak lagi bebas memilih sekolah sesuai keinginan, tetapi harus yang dekat dengan sekolahnya. Sistem zonasi dirasa kurang cocok, itu membuat anak bangsa menjadi terkotak-kotak, meskipun tujuannya dengan sistem ini orang tua menjadi irit untuk transport, tapi mereka menjadi terampas untuk bisa memilih sehingga bisa disimpulkan bahwa zonasi membatasi siswa untuk memilih sekolah dan hal ini bertentangan dengan asas demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Penerapan sistem zonasi dianggap membatasi siswa untuk memilih sekolah dan bertentangan dengan asas demokrasi yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan itu, Bunar (2010:68) menyebutkan, sistem zonasi telah mengunci kesempatan bagi siswa untuk memilih sekolah di tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Hal ini mungkin terjadi mengingat zonasi ingin pemeratakan pendidikan siswa di sekitar sekolah.

Pemerataan akses layanan pendidikan yang menjadi tujuan sistem zonasi hendaknya juga disertai pemerataan sarana prasarana pendidikan. Hal tersebut senada dengan kondisi di lapangan bahwa niat pemerintah untuk percepatan pemerataan dirasa cukup bagus karena berkaitan dengan infrastruktur di sekolah disamakan dulu sehingga

apabila menginginkan adanya pemerataan sarana prasarana pendidikan untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan bisa melalui sistem zonasi akan tetapi juga disertai upaya pemerataan sarana prasana.

Zonasi dipandang bisa efektif apabila disertai pemerataan sarana prasarana pendidikan untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Nepal (2019) menunjukkan bahwa kualitas udara yang bersih dan baik, cahaya yang baik, lingkungan nyaman, aman, usia dan kondisi bangunan, kualitas pemeliharaan dapat memengaruhi kesehatan, keselamatan serta kondisi psikologis siswa. Lebih lanjut ia menguraikan Pembuat kebijakan harus memperhatikan hubungan antara fasilitas Infrastruktur sekolah dan pembelajaran dan prestasi siswa. Disisi lain penelitian yang dilakukan Liu (2017) menyebutkan baik jumlah dana maupun jumlah guru memang menyebabkan banyak ketidaksetaraan di sekolah yang berbeda. Artinya, keberadaan sarana prasarana sekolah memiliki kontribusi terhadap pemerataan kualitas sekolah. Dari dua penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerataan sarana fasilitas pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Dari pernyataan di atas, maka pendidikan multikultural juga bisa diterapkan bersamaan dengan kebijakan zonasi. Terlebih sisem zonasi menghasilkan input siswa yang beragam, sehingga peran guru dalam pendidikan multikultural di atas dapat dilaksanakan. Mendukung pernyataan sebelumnya Rohman & Ningsih (2018) mengungkapkan: “Dengan penanaman pendidikan multikultural yang benar akan menghasilkan generasi muda di era revolusi industri 4.0 yang kreatif, inovatif, serta generasi yang berkarakter, berintegritas dan menjunjung tinggi toleransi sesuai identitas nasional bangsa Indonesia”. Sehingga keberagaman siswa yang dihasilkan dari sistem zonasi dapat mendukung pembelajaran multikultural dan tidak mengurangi bahkan merusak kebhinekaan.<sup>5</sup>

### **C. Stakeholder Sekolah sebagai Implementator kebijakan**

Menurut Schemeer sebagaimana yang dikutip Muhammad Ali dalam penelitiannya menyebutkan “Stakeholder in a process are actors, group or organization with vested interest in the policy being promoted”

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Stakeholder ini bisa berupa perorangan, komunitas atau organisasi yang memiliki peran dalam setiap tingkat golongan masyarakat. Sukirman dalam penelitiannya menyebutkan “Stakeholder sekolah dibagi menjadi dua yaitu penyelenggara sekolah (Kepala sekolah, guru, dan karyawan) sebagai

---

<sup>5</sup> Pradewi and Rukiyati, “Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan.”

elemen dari internal stakeholder dan eksternal stakeholder yang terdiri dari komite sekolah (para orang tua dan pakar pendidikan), kreditor, supplier, pemerintah dan masyarakat.

Ahmad Munadi dan Barnawi dalam bukunya menyebutkan bahwa stakeholder ini dibagi menjadi tiga, stakeholder utama ini merupakan stakeholder yang memiliki kaitan secara langsung dengan kebijakan dan menjadi penentu utama kebijakan. Stakeholder pendukung yang merupakan stakeholder yang tidak memiliki kaitan secara langsung dengan kebijakan. Namun memiliki perhatian terhadap kebijakan sehingga turut memberikan suara yang berpengaruh terhadap sikap masyarakat. Yang terakhir adalah stakeholder kunci yang memiliki kewenangan secara legal dalam mengambil keputusan.

Arif Rahman dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat terdapat lima faktor dalam the stakeholder society, yaitu 1) masyarakat lokal, 2) orang tua, 3) peserta didik, 4) negara, 5) pengelola profesional pendidikan. Dari sini dapat diketahui bahwa dalam dunia pendidikan yang termasuk dalam stakeholder ini terdiri dari beberapa lapisan mulai dari masyarakat sebagai pelanggan pendidikan hingga pejabat negara sebagai pemegang keputusan.<sup>6</sup>

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan adalah menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi implementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara replikasi, meng-kombinasikan atau mensinergikan, dan mengembangkan pendapat para pakar mengenai model implementasi kebijakan.

Salah satu tujuan dibentuknya kebijakan zonasi adalah untuk pemerataan akses layanan pendidikan. Sistem zonasi tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan pendidikan, tetapi juga menguntungkan siswa karena bisa menghemat waktu dan biaya untuk bersekolah. Terdapat dua aspek pemerataan kualitas sekolah dalam zonasi meliputi: pertama,

---

<sup>6</sup> misbakhul anwari, "No Title 市民科学の可能性と課題。市民調査団体への聞き取り調査," no. September (2018): 160-164.

setiap sekolah memiliki kesempatan untuk memperoleh input siswa yang unggul. Kedua, dengan variasi siswa yang dihasilkan maka dapat menghilangkan label sekolah favorit yang selama ini menjadi pengkasta dalam dunia pendidikan.

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan memerlukan berbagai masukan untuk perbaikan. Masukan dari stakeholder internal sebagai implementasi sangat diperlukan mengingat mereka yang mengetahui kondisi lapangan. Apakah lemah dan lebih dari kebijakan ini. Stakeholder eksternal sebagai pelanggan pendidikan juga diperlukan untuk perbaikan, karena pada dasarnya kebijakan ini juga dibuat untuk kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Adiputra, Antonius Rahardityo, Ravik Karsidi, and Bagus Haryono. "Stakeholders' Perception About Zoning System of New Students Enrollment Programme (Ppdb) At Sma Negeri 2 Sukoharjo in the Academic Year 2018/2019." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan KALUNI 2* (2019): 466–479.

anwari, misbakhul. "No Title 市民科学の可能性と課題。市民調査団体への聞き取り調査," no. September (2018): 160–164.

Edi, Syamsul, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen, Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen, Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen, and Pendidikan Islam. "Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan" (n.d.).

Pradewi, Gunarti Ika, and Rukiyati Rukiyati. "Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan." *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 4, no. 1 (2019): 28–34.

Syamsuriadi, SYAMSURIADI. "Self Management Concept Dalam Kepemimpinan Lembaga Pendidikan." *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 871–879.